

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Obyek Penelitian**

##### **1. Keadaan Geografis**

Secara umum keadaan wilayah di suatu daerah sangat berpengaruh terhadap watak dan sifat dari masyarakat yang menempatinya. Watak dan sifat serta kebiasaan yang dilakukan suatu masyarakat ini kemudian menjadi karakteristik yang membedakan masyarakat di suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Terdapat banyak faktor yang menentukan karakteristik masyarakat tersebut diantaranya adalah faktor geografis, sosial budaya, pendidikan, agama dan sebagainya.

##### **a. Luas dan Batas Wilayah**

Desa Sumberasri terdiri dari empat dusun yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala dusun (kasun) yaitu: dusun Mbringin, dusun Gambar, dusun Ngabru dan dusun Sumberasri.

Desa Sumberasri merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Nglegok yang berada pada ketinggian 177 m di atas permukaan laut, terletak sebelah utara dari kantor Kecamatan Nglegok dengan jarak +8 Km dan sebelah utara dari pusat pemerintahan kabupaten Blitar dengan jarak +21 Km. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

1) Sebelah utara : Desa Ngancar

2) Sebelah selatan : Desa Kedawung

3) Sebelah barat : Desa Sidorejo

4) Sebelah timur : Kelud

b. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan, untuk itu perlu mendapatkan perhatian yang besar utamanya dalam hal peningkatan kemampuan dan keikutsertaannya dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan desa.

Dari data yang diperoleh selama penelitian didapatkan bahwa jumlah penduduk desa Sumberasri adalah 9.861. Terdiri dari 2.528 KK dengan KK miskin mencapai 1.150 KK.

c. Keadaan Pendidikan

Pendidikan masyarakat desa Sumberasri masih terbelang menengah ke bawah. Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh bahwa mayoritas penduduknya hanya melanjutkan jenjang pendidikan sampai SMP (Sekolah Menengah Pertama) saja. Secara rinci keadaan pendidikan masyarakat desa Sumberasri dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.1

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa sumberasri

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Penduduk lulus SLTP/sederajat	3.543 orang
2.	Penduduk lulus SLTA/sederajat	1.681 orang
3.	Penduduk lulus D1-D2	781 orang
4.	Penduduk lulus D3	23 orang

5.	Penduduk lulus S1	34 orang
6.	Penduduk lulus S2	3 orang
7.	Penduduk lulus S3	1 orang
Total		6.066 orang

Masyarakat kurang memperhatikan pendidikan formal, setelah lulus dari SLTP tidak semua anak mau melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi. Hal ini selain dipengaruhi oleh tingkat ekonomi keluarga juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Setelah lulus SMP anak-anak lebih memilih untuk bekerja daripada bersekolah.

Tingkat pendidikan tentunya sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang ada. Adapun sarana pendidikan di desa Sumberasri sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4.2

## Sarana Pendidikan Desa Sumberasri

No	Jenjang	Jumlah
1.	TK/ sederajat	4
2.	SD/ sederajat	5
Total		9

Masyarakat kurang memperhatikan pendidikan formal, setelah lulus dari SLTP tidak semua anak mau melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi. Hal ini selain dipengaruhi oleh tingkat ekonomi keluarga juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Setelah lulus SMP anak-anak lebih memilih untuk bekerja daripada bersekolah.

d. Keadaan Ekonomi

Perekonomian masyarakat Sumberasri masih terbelang menengah ke bawah. Masyarakat desa Sumberasri mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Selain bertani, masyarakat bekerja sebagai peternak dan pedagang. Hanya sebagian kecil saja masyarakat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Secara rinci keadaan ekonomi masyarakat Sumberasri dapat dilihat pada tabel mata pencaharian penduduk sebagai berikut:

Tabel 4.3

Mata Pencaharian Penduduk Desa Sumberasri

No	Jenjang	Jumlah
1.	Petani	2.787 orang
2.	Pembantu Rumah Tangga	1.040 orang
3.	Buruh tani	951 orang
4.	Pelajar	882 orang
5.	Peternak	399 orang
6.	Pedagang/pengusaha	250 orang
7.	Tukang	59 orang
8.	Angkutan	26 orang
9.	PNS	25 orang
Total		6.149 orang

2. Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang akan datang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi desa ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa

seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembag masyarakat desa pada umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan, maka disusunlah visi desa sebagai berikut: “Terwujudnya masyarakat desa Sumberasri yang beriman dan bertaqwa menuju masyarakat yang mamur dan sejahtera”.

Keberadaan visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga desa Sumberasri. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Sumberasri yang maju dalam bidang pertanian, sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

b. Misi


Hakekat misi desa Sumberasri merupakan turunan dari visi desa Sumberasri. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain misi desa Sumberasri merupakan penjabaran lebih operatif dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Sumberasri.

Untuk meraih visi desa Sumberasri seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah misi desa Sumberasri sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
- 3) Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pemupukan, dan polatanam yang baik.
- 4) Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.
- 5) Menumbuh kembangkan kelompok tani dan gabungan kelompok tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan petani.
- 6) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat berkarya dan meningkatkan pendapatannya.
- 7) Menata pemerintahan desa Sumberasri yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanah masyarakat

- 8) Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, dengan peningkatan kinerja aparatur desa yang bersih, tertib, bertanggung jawab dan mudah.
- 9) Peningkatan kebersihan, kesehatan, kenyamanan dan keindahan.
- 10) Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insane intelektual, inovatif dan interpreneur (kewirausahaan).

### 3. Struktur organisasi



## **B. Paparan Data**

1. Pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pengambilan nira pohon kelapa ditinjau dari ekonomi syariah di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

a. Sistem bagi hasil dalam pengambilan nira pohon kelapa di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Salah satu bentuk kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dan seseorang adalah Muzara'ah, yang dilandasi oleh rasa tolong-menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda usaha tersebut. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerjasama bagi hasil dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keterampilan) dipadukan menjadi satu.

Pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pengambilan nira pohon kelapa ditinjau dari ekonomi syariah termasuk dalam akad muzara'ah di lakukan di desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Sebagaimana hasil wawancara dengan pemilik pohon nira (bapak jadi) yang mengungkapkan bahwa:

Dalam sistem bagi hasil yang dilaksanakan antara pemilik pohon nira dan pemanjatnya tidak ada perjanjian tertulis, namun dengan ketentuan pemilik pohon kelapa memiliki pohon kelapa sebanyak 30 pohon beliau bekerja sama dengan

pengelola gula nira yang mana seluruh pohon kelapa di berikan kepada si pengelola gula kelapa untuk di unduh niranya. Dalam satu hari dapat menghasilkan gula kelapa sebanyak 18 kg, setiap 10 pohon kelapa menghasilkan nira sebanyak 35 liter badek (*nira yang sudah siap untuk di olah menjadi gula kelapa*) yang mana jika di olah menjadi gula kelapa dapat menghasilkan 5-6 kg gula. Jadi jika di rata-rata dalam satu pohon kelapa yang di ambil niranya dapat menghasilkan 0,5 ons gula kelapa. Jika dalam sehari nira yang di ambil dari pohon kelapa dapat menghasilkan 0,5 ons dalam setiap pohonnya berarti jika 10 pohon kelapa dapat menghasilkan 5- 6 kg, sedangkan pemilik pohon kelapa memiliki pohon kelapa sebanyak 30 pohon berarti  $6 \text{ kg} \times 30 \text{ pohon} = 18 \text{ kg}$  jadi dalam 1 hari pak saya dapat menghasilkan 18 kg sedangkan dalam 1 kilo gram gula kelapa seharga Rp. 11.000 berarti jika dalam sehari menghasilkan gula kelapa sebanyak 18 kg jika di jual ke pasar  $18 \text{ kg} \times \text{Rp.}11.000 = \text{Rp } 198.000$  dalam sehari. Jika hasil setiap hari di kalikan dalam sepuluh hari berarti  $\text{Rp. } 198.000 \times 10 \text{ hari} = \text{Rp. } 1.980.000$ .<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden, maka dapat diketahui bahwa sistem bagi hasil yang dilaksanakan antara pemilik lahan dan pemanjat pohon nira ialah perjanjian bagi hasil tanpa ikatan atau perjanjian tertulis (*tampan*). Pada dasarnya prinsip dan hikmah dari sebuah bagi hasil adalah saling tolong-menolong, yaitu ketika seorang pemilik harta tidak bisa mengalokasikan dana yang ia punya dikarenakan oleh suatu hal, sehingga bisa dikembangkan oleh seorang pekerja, hal itu juga sangat membantu bagi pekerja yang tidak mempunyai modal, dengan modal yang diberikan oleh seseorang kepada si pekerja bisa dikelola dan dimanfaatkan agar mendapatkan hasil dan keuntungan.

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Sujadi, pada tanggal 28 Oktober 2017

Sebagaimana menurut Bapak Samsul sebagai pemanjat Nira yang mengungkapkan bahwa:

Sistem bagi hasil yang dilaksanakan antara pemilik pohon dan pemanjat pohon nira ialah perjanjian bagi hasil tanpa ikatan atau perjanjian tertulis (*tampan*). Pada dasarnya prinsip dan hikmah dari sebuah bagi hasil adalah saling tolong-menolong, yaitu ketika seorang pemilik harta tidak bisa mengalokasikan dana yang ia punya dikarenakan oleh suatu hal, sehingga bisa dikembangkan oleh seorang pekerja, hal itu juga sangat membantu bagi pekerja yang tidak mempunyai modal, dengan modal yang diberikan oleh seseorang kepada si pekerja bisa di kelola dan di manfaatkan agar mendapatkan hasil dan keuntungan. Penerapan sistem bagi hasil yang saya gunakan adalah sistem 10 hari berturut-turut nira di berikan kepada pak jadi selaku pemilik pohon untuk di buat menjadi nira, setelah itu nira yang telah saya ambil hasilnya di ambil oleh saya sendiri untuk di olah menjadi gula kelapa selama 12 hari berturut-turut, begitupun seterusnya bergantian. Perbedaan dalam penerapan sistem bagi hasil ini antara si pemilik pohon kelapa dengan si pemanjat adalah 10:12 sepuluh hari bagi si pemilik pohon kelapa dan 12 hari di panen oleh pemanjat kelapa. Sedangkan keuntungan yang di peroleh saya jika hasil gula kelapa di jual ke pasar dalam setiap harinya adalah  $18 \text{ kg} \times \text{Rp.}11.000 = \text{Rp.} 198.000 \times 12 \text{ hari} = \text{Rp.} 2.376.000$  dalam perharunya.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, alasan responden mengadakan perjanjian bagi hasil tanpa ikatan atau tertulis hanya berdasarkan kepercayaan dan kejujuran. Sehingga dapat diketahui bahwa alasan bagi hasil ini di laksanakan semata-mata berdasarkan kepercayaan dan kejujuran antara kedua belah pihak, dengan kata lain perjanjian bagi hasil ini berbentuk kekeluargaan menurut pemilik pohon nira. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu sopiyah sebagai pemilik pohon (istri dari pak jadi) yang mengungkapkan bahwa:

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Samsul, pada tanggal 8 Nopember 2017

Perjanjian bagi hasil tanpa ikatan atau tertulis hanya berdasarkan kepercayaan dan kejujuran. Sehingga dapat diketahui bahwa alasan bagi hasil ini dilaksanakan semata-mata berdasarkan kepercayaan dan kejujuran antara kedua belah pihak, dengan kata lain perjanjian bagi hasil ini berbentuk kekeluargaan. Penerapan sistem bagi hasil ini antara si pemilik pohon kelapa dengan si pemanjat adalah 10 (45%) : 12 (55%) sepuluh hari bagi si pemilik pohon kelapa dan 12 hari di panen oleh pemanjat kelapa. Keuntungan yang di peroleh si pemanjat jika hasil gula kelapa di jual ke pasar dalam setiap harinya adalah  $18 \text{ kg} \times \text{Rp.}11.000 = \text{Rp.} 198.000 \times 12 \text{ hari} = \text{Rp.} 2.376.000$ . Pemilik pohon kelapa memperoleh keuntungan keseluruhan Rp. 1.980.000 lebih sedikit di banding si pemanjat yang memperoleh keuntungan lebih banyak dengan total keseluruhan Rp. 2.376.000.<sup>70</sup>

Walaupun perjanjian bagi hasil (kontrak) sudah disepakati, namun sering terjadi wanprestasi yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan, hal ini sesuai dengan pengakuan salah seorang responden kepada penulis pada saat wawancara, dia mengatakan bahwa pemilik kebun tidak mengakui dan menjalankan sesuai dengan janji yang telah disepakati pada saat akad. Sebagaimana hasil wawancara dengan mas parno (selaku anak pak jadi) yang mengungkapkan bahwa:

Perjanjian bagi hasil (kontrak) sudah di sepakati, namun sering terjadi wanprestasi yang menyebabkan salah satu pihak di rugikan, hal ini sesuai dengan pengakuan salah seorang responden kepada penulis pada saat wawancara, dia mengatakan bahwa pemilik kebun tidak mengakui dan menjalankan sesuai dengan janji yang telah disepakati pada saat akad.<sup>71</sup>

Sehingga kelemahan pada perjanjian sistem bagi hasil yang tidak tertulis ini adalah tidak adanya kekuatan hukum pada hal

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan ibu sopiyah, pada tanggal 28 Oktober 2017

<sup>71</sup> Wawancara dengan mas Parno, pada tanggal 8 Nopember 2017

tersebut yang menyusahkan atau merugikan salah satu pihak. Berikut ini, akan di gambarkan pendapat responden mengenai perjanjian kerjasama tanpa ikatan tertulis.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden, dapat diketahui pendapat responden tentang ikatan perjanjian kerjasama secara tertulis, sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Yuswoko (pemilik nira ke dua) yang mengungkapkan bahwa:

Perjanjian tertulis penting karena menurut saya dari sanalah perjanjian dilaksanakan, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, sehingga kedua belah pihak merasa diuntungkan dengan adanya kerjasama bagi hasil yang akhirnya misalnya dengan sistem 50% buat pemajut dan 50% untuk pemilik.<sup>72</sup>

Namun, ada juga yang mengatakan tidak penting karena beralasan jika perjanjian ini dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis akan merugikan kedua belah pihak, sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Sopiya (selaku istri pak jadi) yang mengungkapkan bahwa:

Adanya perjanjian tidak penting karena beralasan jika perjanjian ini di laksanakan berdasarkan perjanjian tertulis akan merugikan kedua belah pihak, misalnya ada beberapa kebutuhan yang akan di laksanakan salah satu pihak sedangkan dalam perjanjian tidak ada, maka pihak tersebut dilarang untuk melaksanakan, jika ingin melaksanakan juga maka harus diadakan perjanjian baru yang di khawatirkan akan terjadi penyimpangan dalam perjanjian dengan alasan sifat manusia yang kurang puas.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>Wawancara dengan Bapak Yuswoko, pada tanggal 20 Nopember 2017

<sup>73</sup>Wawancara dengan Ibu Sopiya, pada tanggal 15 Desember 2017

Akad kerjasama yang terjadi dalam kasus ini lebih erat kaitannya dengan Muzara'ah, yaitu diartikan dengan kerja sama pemanjat pohon niraan antara pemilik pohon dengan penggarap dimana pemilik pohon memberikan pohonnya kepada si penggarap untuk dideres. Dalam kasus ini, pemilik pohon nira bertindak sebagai pemilik modal yaitu menyediakan lahan dan peralatan, sedangkan pemanjat pohon nira bertindak sebagai pekerja atau pemanjat.

Dari hasil observasi peneliti di lapangan, adapun bentuk akad perjanjian yang mereka sepakati terdiri pada dua bentuk kesepakatan, yaitu: Pertama, 55% dari hasil panen untuk pemanjat pohon nira atau pekerja dan 45% untuk pemilik pohon dengan catatan peralatan dan kerusakan alat ditanggung oleh pemanjat pohon.<sup>74</sup> Kedua, separoh dari hasil panen untuk pemanjat pohon nira atau pekerja dan separoh lagi untuk pemilik kebun atau pemilik pohon nira dengan catatan peralatan dan kerusakan alat ditanggung oleh pemanjat pohon nira.<sup>75</sup>

Apabila dilihat dari kedua bentuk akad di atas, kerjasama yang terjadi tidaklah salah, bahkan juga dari segi pembagian keuntungan juga sudah adil dan sah, hanya saja akad kerjasama tersebut tidak tertuangkan dalam bentuk sebuah perjanjian tertulis

---

<sup>74</sup> Observasi pada tanggal 28 Oktober 2017

<sup>75</sup> Observasi pada tanggal 15 Desember 2017

yaitu perjanjian dimulut saja, sehingga akad perjanjian tersebut mempunyai kelemahan dari segi kekuatan hukum.

b. Aplikasi Akad Bagi Hasil dalam pengambilan nira pohon kelapa di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Aplikasi sistem akad bagi hasil antara pemilik kebun dengan pemanjat pohon nira atau pekerja. Pada bentuk akad yang pertama, kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu hasil dari setiap panen empat lima persen untuk pemilik pohon nira dan lima puluh lima persen lagi untuk pengambil nira kebun dari hasil panen, dengan catatan bahwa peralatan dan kerusakannya ditanggung oleh pemanjat pohon nira/pemanjat. Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Samsul(pemanjat) mengungkapkan:

Pada bentuk akad yang pertama, kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu empat puluh lima persen untuk pemilik pohon nira dan lima puluh lima persen lagi untuk pemanjat kebun dari hasil panen, dengan catatan bahwa peralatan dan kerusakannya ditanggung oleh pemanjat pohon nira.<sup>76</sup>

Data tersebut di dukung dengan hasil wawancara dengan Bapak

Jadi(pemilik pohon) yang mengungkapkan:

Perjanjian bagi hasil berdasarkan kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu empat puluh lima persen untuk saya dan lima puluh lima lagi untuk pemilik pohon, dengan catatan bahwa peralatan dan kerusakannya ditanggung oleh pemanjat, menurut saya ini menguntungkan bagi saya dan pemilik pohon nira.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup>Wawancara dengan Bapak Samsul, pada tanggal 19 Desember 2017

<sup>77</sup>Wawancara dengan Bapak Jadi, pada tanggal 19 Desember 2017

Data tersebut di atas diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ibu Sopiya (istri pak jadi) yang mengungkapkan bahwa:

Perjanjian bagi hasil tanpa ikatan tertulis, pada saat akad, pemilik lahan atau pemilik pohon nira bertindak sebagai pemodal yaitu menyediakan lahan, sedangkan pemanjat pohon nira bertindak sebagai pekerja, yang mana hasilnya empat puluh lima persen untuk suami saya dan lima puluh lima persen untuk pemanjat pohon nira, dengan catatan bahwa pemanjat kebun menanggung semua biaya peralatan dan kerusakannya, dan pemanjat pohon nira sebagai pekerja.<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai sistem bagi hasil tanpa ikatan tertulis. Pada saat akad, pemilik lahan atau pemilik pohon nira bertindak sebagai pemodal yaitu menyediakan lahan dan kerusakan peralatan di tanggung oleh pemanjat, yang mana hasilnya empat puluh lima persen untuk pemilik pohon nira dan lima puluh lima persen untuk pemanjat pohon nira, dengan catatan bahwa pemanjat kebun menanggung semua biaya peralatan dan kerusakannya, dan pemilik pohon nira hanya sebagai pemodal. Jadi, kalau dilihat dari awal akad, kerjasama yang terjadi tidaklah salah, bahkan juga dari segi pembagian keuntungan juga sudah adil dan sah.

Namun di sisi lain pada penelitian yang saya lakukan, ada juga yang mengatakan perjanjian sangat penting karena beralasan jika perjanjian ini di laksanakan maka tidak akan ada pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak, sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Yuswoko (selaku pemilik pohon nira ke dua) yang mengungkapkan bahwa:

---

<sup>78</sup>Wawancara dengan Ibu Sopiya, pada tanggal 19 Desember 2017

Menurut saya perjanjian dalam kerjasama semacam ini sangatlah penting mas, karena untuk mengurangi kecurangan dari kedua belah pihak yang terlibat seperti perjanjian yang sedang saya lakukan yaitu kerjasama pembuatan gula kelapa dengan bahan baku nira. Dengan perjanjian yang saya terapkan yaitu bagi hasil separoh untuk saya dan separohnya lagi untuk si pemanjat dalam setiap panennya yaitu perhari.<sup>79</sup>

Hal ini di perkuat dari hasil wawancara dengan bapak endrik (selaku pemanjat pohon nira yang bekerja sama dengan bapak yswoko):

Saya bekerja sama dengan bapak yuswoko dengan sistem bagi hasil setiap kali panen yaitu lima puluh persen untuk saya dan lima puluh persen untuk pemilik pohon dengan bentuk perjanjian tertulis dan peralatan di sediakan oleh pemilik sedangkan kerusakan di tanggung pemanjat modal.<sup>80</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa sistem bagi hasil yang di terapkan pada kerjasama yang di lakukan separoh untuk pemilik pohon kelapa dan separo untuk pemanjat pohon kelapa dalam setiap kali panen. Hal ini di perkuat oleh hasil wawancara dengan ibu Anis (istri bapak endrik) yaitu:

Sistem bagi hasil yang di gunakan oleh suami saya itu sistemnya di bagi separoh dengan pemilik pohon kelapa atau lima puluh persen untuk suami saya dan lima puluh persen untuk pemilik dengan perjanjian tertulis dan kerusakan peralatan di tanggung oleh suami saya, jadi suami saya perhari dapat mengambil nira dari pohonnya pak endrik sebanyak 50 pohon dan dalam setiap sepuluh pohonnya dapat menghasilkan nira 35 liter atau kalo di jadikan gula dapat menghasilkan 5-6 kg gula kelapa dan dalam 1 kg gula kelapa kalau di jual ke pasar seharga Rp 11.000, jadi tinggal kita kalikan jika persepuluh pohon kelapa menghasilkan 5-6 kg berarti kalau seluruh pohon sejumlah 50 pohon artinya 6 kg x 50 pohon hasilnya 30 kg gula kelapa dalam setiap harinya lalu di kalikan harga perkilogram gula kelapa yaitu Rp 11.000 sama dengan Rp 330.000 kemudian di bagi dua

---

<sup>79</sup> Wawancara Bapak yuswoko 20 Desember 2017

<sup>80</sup> Wawancara Bpk Endrik 20 Desember 2017

(suami saya dengan pak yuswo) hasilnya Rp 165.000 per orang dalam setiap harinya.<sup>81</sup>

Jadi dari hasil wawancara di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa kerja sama bagi hasil hasil yang mereka terapkan dengan perjanjian tertulis yaitu setiap kali panen hasilnya di bagi dua atau lima puluh persen untuk pemilik pohon dan lima puluh persen untuk pemanjat dengan ketentuan pemilik menyediakan alat dan kerusakan alat di tanggung oleh pemanjat dan perjanjian itu di setuju oleh kedua pihak.

Jadi dari sistem kerja sama di atas dapat di simpulkan bahwa sistem yang mereka terapkan ada dua macam akad bagi hasil yaitu : akad yang pertama dengan sistem bagi hasil tanpa perjanjian tertulis empat puluh lima persen untuk pemilik pohon dan lima puluh lima persen untuk pemanjat dengan ketentuan jika ada kerusakan alat di tanggung oleh pemanjat, dan akad kedua yaitu dengan sistem bagi hasilnya lima puluh persen di berikan kepada pemilik pohon dan lima puluh persen untuk pemanjat dengan perjanjian tertulis kerusakan alat di tanggung oleh pemanjat pohon pemilik pohon hanya menyediakan modal alat dan kebun.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Wawancara ibuk Anis 23 Desember 2017

<sup>82</sup> Hasil Observasi peneliti 23 desember 2017

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat sistem bagi hasil dalam pengambilan nira pohon kelapa ditinjau dari ekonomi syariah di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

a. Faktor pendukung sistem bagi hasil dalam pengambilan nira pohon kelapa ditinjau dari ekonomi syariah di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Faktor pendukung sistem bagi hasil dalam pengambilan nira pohon kelapa ditinjau dari ekonomi syariah di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

1) Dengan dijadikannya nira keuntungan lebih besar daripada dijual degan ataupun kelapa.

Dengan dijadikannya nira keuntungan lebih besar daripada dijual degan ataupun kelapa. Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Samsul mengungkapkan:

Faktor pendukung sistem bagi hasil pohon nira keuntungan lebih besar daripada dijual degan ataupun kelapa, hal inilah yang menjadikan hasil kerjasama ini tetap berjalan dengan baik.<sup>83</sup>

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan

Bapak Yuswoko yang mengungkapkan:

Faktor pendukung sistem bagi hasil pohon nira keuntungan lebih besar daripada dijual degan ataupun kelapa, dan kerjasama ini banyak menguntungkan antara saya dan pemilik pohon nira.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup>Wawancara dengan Bapak Samsul, pada tanggal 19 Desember 2017

<sup>84</sup>Wawancara dengan Bapak Yuswoko, pada tanggal 19 Desember 2017

Data tersebut di atas diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Jadi yang mengungkapkan bahwa:

Faktor pendukung sistem bagi hasil pohon nira keuntungan lebih besar daripada dijual degan ataupun kelapa, dan kerjasama ini banyak menguntungkan antara saya dan pemilik pohon nira, karena kalo saya tidak mengerjakan orang saya jadi tidak ada tambahan penghasilan.<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas faktor pendukung sistem bagi hasil pohon nira keuntungan lebih besar daripada dijual degan ataupun kelapa, dan kerjasama ini banyak menguntungkan antara pemanjat pohon dan pemilik pohon nira, karena bisa jadi tambahan penghasilan.

- 2) Jika seandainya ingin diambil buah kelapanya di kemudian hari hasil kelapa berkualitas.

Jika seandainya ingin diambil buah kelapanya di kemudian hari hasil kelapa berkualitas. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Sopiya mengungkap:

Faktor penghambat sistem bagi hasil pohon nira jika seandainya ingin diambil buah kelapanya di kemudian hari hasil kelapa berkualitas, inilah yang membuat pemilik pohon nira tidak merasa rugi mau diambil nira ataupun di ambil buahnya.<sup>86</sup>

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Yuswoko yang mengungkapkan:

Faktor penghambat sistem bagi hasil pohon nira jika seandainya ingin diambil buah kelapanya di kemudian hari

---

<sup>85</sup>Wawancara dengan Ibu Sopiya , pada tanggal 19 Desember 2017

<sup>86</sup>Wawancara dengan Bapak Samsul, pada tanggal 19 Desember 2017

hasil kelapa berkualitas, inilah yang membuat pemilik pohon nira tidak merasa rugi, karena seandainya ingin tiba-tiba diambil buahnya kualitas kelapa malah lebih bagus, lebih tebal dan biasanya dengan buahnya yang tebal malah akan laris dipasaran.<sup>87</sup>

Data tersebut di atas diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Jadi yang mengungkapkan bahwa:

Faktor penghambat sistem bagi hasil pohon nira jika seandainya ingin diambil buah kelapanya di kemudian hari hasil kelapa berkualitas, buahnya lebih tebal dan biasanya dengan buahnya yang tebal malah akan laris dipasaran, sehingga tak ada ruginya diambil nira ataupun buahnya.<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas faktor penghambat sistem bagi hasil pohon nira jika seandainya ingin diambil buah kelapanya di kemudian hari hasil kelapa berkualitas, buahnya lebih tebal dan biasanya dengan buahnya yang tebal malah akan laris dipasaran, sehingga tak ada ruginya diambil nira ataupun buahnya.

- b. Faktor penghambat sistem bagi hasil dalam pengambilan nira pohon kelapa ditinjau dari ekonomi syariah di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Faktor penghambat sistem bagi hasil dalam pengambilan nira pohon kelapa ditinjau dari ekonomi syariah di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar yaitu:

- 1) Perjanjian tidak sesuai kenyataan yang terjadi dari akad kerjasama di lapangan tidak sesuai dengan akad pada awal

---

<sup>87</sup>Wawancara dengan Bapak Yuswoko, pada tanggal 19 Desember 2017

<sup>88</sup>Ibid, 19 Desember 2017

Sebagaimana hasil wawancara dengan mas parno yang mengungkapkan bahwa:

Perjanjian tidak sesuai kenyataan yang terjadi dari akad kerjasama di lapangan tidak sesuai dengan akad pada awal yaitu biaya perbaikan dan mengganti alat ditanggung oleh pemanjat, hal itu terbukti ketika pembagian keuntungan, pemanjat pohon nira tidak mau tahu dengan kerusakan yang telah di perbuatnya, sehingga setelah dihitung pemilik pohon mengalami kerugian baik dari segi pembagian keuntungan maupun rugi dari degi alat .<sup>89</sup>

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak jadi(pemilik pohon) yang mengungkapkan bahwa:

Perjanjian tidak sesuai kenyataan yang terjadi dari akad kerjasama di awal, katanya kerusakatan alat penderesan dikelola oleh pemilik pohon nira, namun pada kenyataannya tetap saya sebagai pemilik nira yang harus membeli alat baru, karena kalau tidak segera membelinya saya tidak ada pemasukan.<sup>90</sup>

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan ibu sopiyah yang mengungkapkan bahwa:

Jika ada kerusakatan pada alat penderesan suami saya harus membeli alat baru, karena kalau tidak segera membelinya saya tidak ada pemasukan. Saya kira hal ini tidak sesuai dengan perjanjian awal karena saya hanya diberi hasil 45% saja dan pemilik pohon 55%.<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas perjanjian tidak sesuai kenyataan yang terjadi dari akad kerjasama di lapangan tidak sesuai dengan akad pada awal yaitu biaya perbaikan dan mengganti alat ditanggung oleh pemanjat, hal itu terbukti ketika

---

<sup>89</sup>Wawancara dengan mas Parnono, pada tanggal 19 Desember 2017

<sup>90</sup>Wawancara dengan Bapak Jadi pada tanggal 21 Desember 2017

<sup>91</sup>Wawancara dengan Ibu Sopiya pada tanggal 21 Desember 2017

pembagian keuntungan, pemanjat tidak mau tahu dengan pengeluaran yang telah dikeluarkan pemilik pohon nira, sehingga setelah dihitung pemilik mengalami kerugian baik dari segi pembagian keuntungan maupun rugi dari segi alat.

- 2) Pembagian dari keuntungan dihitung pada setiap panen, pada pembagian keuntungan inilah salah satu dari dua orang yang bersyariah merasa rugi, yaitu pemilik pohon nira.

Menurut pengakuan pemilik kepada peneliti berdasarkan hasil wawancara pemilik pohon nira tidak bisa bertindak apa-apa, sebab ketika mereka komplek kepada si pemanjat pohon nira justru mereka tidak di gubris oleh pemanjat pohon nira, apalagi yang membuat pemilik makin terpuruk yaitu perjanjian ini tidak tertulis dalam bentuk perjanjian atas kertas apalagi yang diakui oleh notaris. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Jadi yang mengungkapkan bahwa:

Saya nih tidak bisa bertindak apa-apa, sebab ketika saya komplek kepada si pemanjat pohon nira justru mereka tidak di gubris oleh pemanjat pohon nira, apalagi yang membuat pemilik makin terpuruk yaitu perjanjian ini tidak tertulis dalam bentuk perjanjian atas kertas apalagi yang diakui oleh notaris.<sup>92</sup>

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan mas parnol yang mengungkapkan bahwa:

Bapak Saya sebagai pemilik pohon nira tidak bisa berbuat apa-apa lah mas, sebab ketika saya komplek saya pasti tidak

---

<sup>92</sup>Wawancara dengan Bapak Jadi, pada tanggal 19 Desember 2017

digubris oleh pemilik pohon nira atau lahan, apalagi yang membuat pemilik makin terpuruk yaitu perjanjian ini tidak tertulis.<sup>93</sup>

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan ibu

Sopiyah yang mengungkapkan bahwa:

Suami saya ini hanya manut saja atas kerjasama ini, ketimbang bapak saya tidak ada pemasukan mas, jadi suami saya ikutin kerjasama ini, namun terkadang ada saatnya saya rugi karena saya harus mengganti peralatan yang rusak dengan uangku, karena saya hanya dapat 45%, kalo kesepakatan awal peralatan yang rusak diganti oleh pemanjat pohon nira.<sup>94</sup>

Sistem kerjasama bagi hasil di atas ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak pemilik pohon nira, pemilik pohon nira merasa rugi dari hasil kerjasama tersebut, sebab setelah dijalani mereka merasakan kerugian karena dalam pelaksanaannya ternyata mereka (pemilik pohon nira) yang mengeluarkan biaya untuk perbaikan alat, artinya tidak sesuai dengan kesepakatan pada awal akad. Ternyata yang lebih membuat pihak pekmilik tidak bisa berbuat apa-apa yaitu perjanjian tersebut tidak tertulis dan tidak ada saksi, sehingga pihak pemanjat lahan bertindak leluasa kepada pihak pemilik.

Sementara itu, pada bentuk perjanjian yang kedua akad ini merupakan kebalikan dari bentuk perjanjian yang pertama, yaitu pemilik pohon nira bertindak sebagai pemodal menyediakan

---

<sup>93</sup>Wawancara dengan Mas Parno pada tanggal 21 Desember 2017

<sup>94</sup>Wawancara dengan Ibu Sopiyah pada tanggal 21 Desember 2017

lahan dan peralatan, sedangkan pemanjat pohon nira bertindak sebagai pekerja dan kerusakan di tanggung oleh pemanjat, yang mana hasilnya 45% untuk pemilik pohon nira atau lahan dan 55% untuk pemanjat pohon nira, dengan catatan bahwa pemanjat pohon nira menanggung semua biaya kerusakan peralatan, dan pemilik pohon nira hanya sebagai pemodal saja.

Menurut hasil wawancara penulis dengan responden, bahwa pembagian hasil pada setiap panen. Namun yang membuat tidak sesuai dengan akad pada awal perjanjian yaitu pada saat pembagian pemilik selalu ada mengalami kerugian setelah dikeluarkan keperluan sehari-hari, mulai dari biaya makan, obat-obatan dan kesejahteraan pekerja hingga biaya perbaikan alat-alat, maka pihak pemanjat selalu mengeluh dengan hasil yang ia peroleh setelah dibagi dengan pemanjat lahan. Pada kasus ini, 45% dari jumlah keseluruhan yang akan dibagikan kepada pemilik adalah jumlah kotor, belum dikeluarkan biaya-biaya keseluruhan.

### **C. Temuan Penelitian**

1. Pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pengambilan nira pohon kelapa ditinjau dari ekonomi syariah di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pengambilan nira pohon kelapa ditinjau dari ekonomi syariah di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dilakukan dengan:

- a) Sistem bagi hasil dalam pengambilan nira pohon kelapa di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Sistem bagi hasil yang dilaksanakan antara pemilik lahan dan pemanjat pohon nira ialah perjanjian bagi hasil tanpa ikatan atau perjanjian tertulis (*tampan*). Ada dua macam akad yaitu: akad yang pertama perjanjian tanpa tertulis dan akad yang kedua perjanjian dengan tertulis. Pada dasarnya prinsip dan hikmah dari sebuah bagi hasil adalah saling tolong-menolong, yaitu ketika seorang pemilik harta tidak bisa mengalokasikan dana yang ia punya dikarenakan oleh suatu hal, sehingga bisa dikembangkan oleh seorang pekerja, hal itu juga sangat membantu bagi pekerja yang tidak mempunyai modal, dengan modal yang diberikan oleh seseorang kepada si pekerja bisa dikelola dan dimanfaatkan agar mendapatkan hasil dan keuntungan. Apabila di lihat dari kedua bentuk akad di atas, kerjasama yang terjadi tidaklah salah, bahkan juga dari segi pembagian keuntungan juga sudah adil dan sah, hanya saja akad kerjasama tersebut tidak tertuangkan dalam bentuk sebuah perjanjian tertulis yaitu perjanjian dimulut saja, sehingga akad perjanjian tersebut mempunyai kelemahan dari segi kekuatan hukum.

b) Aplikasi Akad Bagi Hasil dalam pengambilan nira pohon kelapa di  
Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Aplikasi sistem akad bagi hasil antara pemilik kebun dengan pemanjat pohon nira atau pekerja. Pada bentuk akad yang pertama, kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu empat5% untuk pemilik pohon nira atau pekerja dan 55% lagi untuk pemanjat kebun dari hasil panen, dengan catatan bahwa peralatan dan kerusakannya ditanggung oleh pemanjat pohon nira/pemanjat. Sistem bagi hasil tanpa ikatan tertulis. Pada saat akad, pemilik lahan atau pemilik pohon nira bertindak sebagai pemodal yaitu menyediakan lahan dan peralatan sedangkan pemanjat menanggung kerusakan alat-alat. Akad kedua sistem perjanjian tertulis dengan bagi hasil 50% untuk pemilik dan 50% untuk pemanjat pohon nira . Jadi, kalau dilihat dari awal akad, kerjasama yang terjadi tidaklah salah, bahkan juga dari segi pembagian keuntungan juga sudah adil dan sah.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat sistem bagi hasil dalam pengambilan nira pohon kelapa ditinjau dari ekonomi syariah di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

a. Faktor pendukung sistem bagi hasil dalam pengambilan nira pohon kelapa ditinjau dari ekonomi syariah di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Faktor pendukung sistem bagi hasil dalam pengambilan nira pohon kelapa ditinjau dari ekonomi syariah di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

- 1) Dengan dijadikannya nira keuntungan lebih besar daripada dijual degan ataupun kelapa

Faktor pendukung sistem bagi hasil pohon nira keuntungan lebih besar daripada dijual degan ataupun kelapa, dan kerjasama ini banyak menguntungkan antara pemanjat pohon dan pemilik pohon nira, karena bisa jadi tambahan penghasilan.

- 2) Jika seandainya ingin diambil buah kelapanya di kemudian hari hasil kelapa berkualitas.

Faktor penghambat sistem bagi hasil pohon nira jika seandainya ingin diambil buah kelapanya di kemudian hari hasil kelapa berkualitas, buahnya lebih tebal dan biasanya dengan buahnya yang tebal malah akan laris dipasaran, sehingga tak ada ruginya diambil nira ataupun buahnya.

- b. Faktor penghambat sistem bagi hasil dalam pengambilan nira pohon kelapa ditinjau dari ekonomi syariah di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Faktor penghambat sistem bagi hasil dalam pengambilan nira pohon kelapa ditinjau dari ekonomi syariah di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar yaitu:

- 1) Perjanjian tidak sesuai kenyataan yang terjadi dari akad kerjasama di lapangan tidak sesuai dengan akad pada awal

Perjanjian tidak sesuai kenyataan yang terjadi dari akad kerjasama di lapangan tidak sesuai dengan akad pada awal yaitu biaya perbaikan dan mengganti alat ditanggung oleh pemilik, hal itu terbukti ketika pembagian keuntungan, pemanjat pohon nira atau lahan tidak mau tahu dengan pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pemilik pohon nira, sehingga setelah dihitung pemilik mengalami kerugian baik dari segi pembagian keuntungan maupun rugi dari segi alat.

- 2) Pembagian dari keuntungan dihitung pada setiap panen, pada pembagian keuntungan inilah salah satu dari dua orang yang bersyariah merasa rugi, yaitu pemanjat pohon nira.

Menurut pengakuan pemilik kepada peneliti berdasarkan hasil wawancara pemolik pohon nira tidak bisa bertindak apa-apa, sebab ketika mereka komen kepada si pemanjat pohon nira justru mereka tidak di grubris oleh pemilik pohon nira atau lahan, apalagi yang membuat pemilik makin terpuruk yaitu perjanjian ini tidak tertulis dalam bentuk perjanjian atas kertas apalagi yang diakui oleh notaris.